

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.80, 2020

KEMENDAG. Impor. Besi. Baja., Baja Paduan. Produk Turunannya. Ketentuan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA,

BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya serta mendukung kemudahan investasi, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade

- Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan

- Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
- 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
- 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
- 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean Ke dan Dari

- Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1415);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
- 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1702);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI
ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1702) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pengaturan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dilakukan berdasarkan jenis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B, dan Kelompok C.

- 2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
- 3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

- Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana (1)dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui sistem INATRADE yang terintegrasi dengan sistem SIINAS untuk mendapatkan dari kementerian pertimbangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dengan melampirkan hasil scan dokumen asli:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API-P; dan
 - b. pernyataan bermeterai cukup menyatakan kesesuaian Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor dengan kebutuhan produksi bagi perusahaan NIB yang berlaku sebagai pemilik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.
- (1a) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan nomor Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk serta melampirkan hasil scan dokumen asli:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API-U;

- b. mill test certificate, untuk impor Baja Paduan; dan
- c. kontrak penjualan atau bukti pemesanan, untuk impor Besi atau Baja dan/atau Baja Paduan.
- (1b) Untuk pemeriksaan administratif terhadap dokumen Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Direktur Jenderal dapat menggunakan data Pertimbangan Teknis yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (1a) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Hak Akses.
- (3)Berdasarkan pertimbangan dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3a) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Apabila pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima oleh sistem INATRADE dan/atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1a) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan

penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3a) berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku Persetujuan Impor habis, dengan mencantumkan nomor Persetujuan Impor dan melampirkan hasil scan dokumen asli Bill of Lading (B/L).
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Hak Akses.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta

- mencantumkan kode QR (Quick Response) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 8 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor, importir Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor.
- Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor (2)sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pemilik API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui sistem INATRADE yang terintegrasi dengan sistem SIINAS untuk mendapatkan pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dengan melampirkan hasil scan dokumen asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesesuaian Besi atau Baja, Baja Paduan, Produk Turunannya yang diimpor dengan kebutuhan produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2a) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pemilik API-U harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan nomor Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk serta melampirkan hasil scan dokumen asli:
 - a. mill test certificate, untuk impor Baja Paduan; dan
 - kontrak penjualan atau bukti pemesanan, untuk impor Besi atau Baja dan/atau Baja Paduan
- (2b) Untuk pemeriksaan administratif terhadap dokumen Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Direktur Jenderal dapat menggunakan data Pertimbangan Teknis yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (2a) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Hak Akses.
- (3a) Berdasarkan pertimbangan dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor dengan Tanda Elektronik menggunakan Tangan (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (5) Apabila pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima oleh sistem INATRADE dan/atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- 7. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor kepada pihak lain.
- (2) Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U hanya dapat memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpornya kepada perusahaan sesuai dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1a) huruf c dan/atau Pasal 8 ayat (2a) huruf b.
- 8. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat.

- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- 9. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan terhadap impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, yang meliputi:
 - a. data atau keterangan di Persetujuan Impor;
 - kesesuaian Besi atau Baja, dan Baja Paduan dengan mill certificate, yang diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; dan
 - c. Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib), bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (3) Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan asas manfaat.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara elektronik, untuk jenis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi dengan INSW.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.
- 11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pembekuan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

12. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Untuk kepentingan peningkatan kepatuhan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal dapat menyampaikan informasi perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

13. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1a) Dalam hal impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya melebihi jumlah yang tercantum dalam Persetujuan Impor, importasi diberikan sesuai jumlah yang tercantum dalam Persetujuan Impor.
- (2) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib diekspor kembali atas biaya importir.
- 14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketentuan mengenai impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan:
 - a. barang impor sementara;

- b. barang promosi;
- c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. barang kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos yang bernilai paling banyak
 FOB US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika), dengan menggunakan pesawat udara;
- e. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- f. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- g. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- h. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- i. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
- j. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- k. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- 1. barang pindahan;
- m. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut;
- n. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
- o. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk

- diekspor oleh perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari Kementerian Keuangan; dan/atau
- p. barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dengan jumlah total paling banyak 1 (satu) ton untuk setiap pengiriman, pengirimannya dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) Ketentuan mengenai impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan:
 - a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
 - b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
 - c. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - d. barang keperluan untuk kepentingan bencana alam;
 - e. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jenis dan jumlah paling banyak sama dengan pada saat diekspor; dan/atau
 - f. barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dengan jumlah total kurang dari 1 (satu) ton untuk setiap pengiriman, paling banyak 5 (lima) kali pengiriman dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (3) Setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf n, dan pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d harus mendapatkan surat penjelasan dari Direktur Jenderal.

15. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Persetujuan Impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1702), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- Laporan Surveyor yang telah diterbitkan berdasarkan (2)Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1702), dinyatakan berlaku sampai tetap dengan diselesaikannya kewajiban Impor oleh importir.
- (3) Dalam hal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U pemilik Persetujuan Impor dengan tujuan PLB yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1702) sudah dikapalkan dari pelabuhan muat dan belum sampai di pelabuhan tujuan dalam daerah pabean Indonesia, Verifikasi atau Penelusuran Teknis tetap dilakukan di PLB sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U pemilik Persetujuan Impor dengan tujuan PLB yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

- 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1702) belum dikapalkan dari pelabuhan muat terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini, Verifikasi atau Penelusuran Teknis harus dilakukan di pelabuhan muat.
- (5) Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa Manifest (B.C 1.1).
- 16. Lampiran Peraturan Menteri Turunannya Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1702) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI

ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

DAFTAR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA YANG DIATUR IMPORNYA

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
A. B	esi atau Baja	
1	7208.10.00	 Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
2	7208.25.00	Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih
3	7208.26.00	Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
4	7208.27.11	Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
5	7208.27.19	Lain-lain
6	7208.27.91	Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
7	7208.27.99	Lain-lain
8	7208.36.00	Dengan ketebalan melebihi 10 mm
9	7208.37.00	Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
10	7208.38.00	Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
11	7208.39.10	Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
12	7208.39.90	Lain-lain
13	7208.40.00	 Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
14	7208.51.00	Dengan ketebalan melebihi 10 mm
15	7208.52.00	Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
16	7208.53.00	Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
17	7208.54.10	Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
18	7208.54.90	Lain-lain
19	7208.90.10	Bergelombang

20	7208.90.20	 - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
21	7208.90.90	Lain-lain
22	7209.15.00	Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
23	7209.16.10	Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
24	7209.16.90	Lain-lain
25	7209.17.10	Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
26	7209.17.90	Lain-lain
27	7209.18.91	Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
28	7209.18.99	Lain-lain
29	7209.25.00	Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
30	7209.26.10	Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
31	7209.26.90	Lain-lain
32	7209.27.10	Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm
33	7209.27.90	Lain-lain
34	7209.28.10	Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
35	7209.28.90	Lain-lain
36	7209.90.10	Bergelombang
37	7209.90.90	Lain-lain
38	7210.11.10	Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
39	7210.11.90	Lain-lain
40	7210.12.10	Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
41	7210.12.90	Lain-lain
42	7210.20.10	Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
43	7210.20.90	Lain-lain
44	7210.30.11	Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
45	7210.30.12	Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
46	7210.30.19	Lain-lain
47	7210.30.91	Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
48	7210.30.99	Lain-laín
49	7210.41.11	Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
50	7210.41.12	Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
51	7210.41.19	Lain-lain
52	7210.41.91	Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
53	7210.41.99	Lain-lain
54	7210.49.11	Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi- seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
55	7210.49.12	Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm

56	7210.49.13	Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
57	7210.49.19	Lain-lain
58	7210.49.91	Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
59	7210.49.99	Lain-lain
60	7210.61.11	Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
61	7210.61.12	Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
62	7210.61.19	Lain-lain
63	7210.61.91	Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
64	7210.61.92	Lain-lain, bergelombang
65	7210.61.99	Lain-lain
66	7210.69.11	Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
67	7210.69.12	Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
68	7210.69.19	Lain-lain
69	7210.69.91	Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
70	7210.69.99	Lain-lain
71	7210.70.11	Dicat
72	7210.70.19	Lain-lain
73	7210.70.91	Dicat
74	7210.70.99	Lain-lain
75	7210.90.10	Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menuru beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
76	7210.90.90	Lain-lain
77	7211.13.11	Simpai dan strip; universal plate
78	7211.13.12	Bergelombang
79	7211.13.91	Simpai dan strip; universal plate
80	7211.13.19	Lain-lain
81	7211.13.99	Lain-lain
82	7211.14.13	Simpai dan strip; universal plate
83	7211.14.14	Bergelombang
84	7211.14.91	Simpai dan strip; universal plate
85	7211.14.15	Gulungan untuk re-rolling
86	7211.14.19	Lain-lain
87	7211.14.92	Bergelombang
88	7211.14.93	Gulungan untuk re-rolling
89	7211.14.99	Lain-lain
90	7211.19.13	Simpai dan strip; universal plate
91	7211.19.14	Bergelombang
92	7211.19.17	Gulungan untuk re-rolling
93	7211.19.19	Lain-lain
94	7211.19.19	Simpai dan strip; universal plate
95	7211.19.91	Bergelombang
96	7211.19.93	Gulungan untuk re-rolling
97	7211.19.99	Guiungan untuk re-rolling
_		24.0
98	7211.23.10 7211.23.20	Bergelombang Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400
99	7211,23,20	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400

100	7211.23.30	Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
101	7211.23.90	Lain-lain
102	7211.29.10	Bergelombang
103	7211.29.20	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400
104	7211.29.30	Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
105	7211.29.90	Lain-lain
106	7211.90.11	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25
107	7211.90.14	mm Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
108	7211.90.19	Lain-lain
109	7211.90.91	Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
110	7211.90.99	Lain-lain
111	7211.90.13	Bergelombang
112	7211.90.12	Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm
113	7212.10.11	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25
114	7212.10.13	Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
115	7212.10.92	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
116	7212.10.93	Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
117	7212.10.19	Lain-lain
118	7212.10.99	Lain-lain
119	7212.20.10	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
120	7212.20.20	 - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
121	7212.20.90	Lain-lain
122	7212.30.11	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
123	7212.30.12	Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
124	7212.30.13	Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
125	7212.30.14	 Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya
126	7212.30.19	Lain-lain
127	7212.30.90	Lain-lain
128	7212.40.11	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
129	7212.40.91	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm

130	7212.40.12	Simpai dan strip lainnya
131	7212.40.19	Lain-lain
132	7212.40.92	Simpai dan strip lainnya; universal plate
133	7212.40.99	Lain-lain
134	7212.50.23	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
135	7212.50.24	Simpai dan strip lainnya; universal plate
136	7212.50.29	Lain-lain
137	7212.50.93	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm
138	7212.50.94	Simpai dan strip lainnya; universal plate
139	7212.50.99	Lain-lain
140	7212.60.11	Simpai dan strip
141	7212.60.91	Simpai dan strip
142	7212.60.12	Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
143	7212.60.19	Lain-lain
144	7212.60.99	Lain-lain
145	7213.10.10	Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm
146	7213.10.90	Lain-lain
147	7213.20.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting
148	7213.91.10	Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick
149	7213.91.20	Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
150	7213.91.90	Lain-lain
151	7213.99.20	Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
152	7213.99.90	Lain-lain
153	7214.10.11	Dengan penampang silang lingkaran
154	7214.10.19	Lain-lain
155	7214.10.21	Dengan penampang silang lingkaran
156	7214.10.29	Lain-lain
157	7214.20.31	Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
158	7214.20.39	Lain-lain
159	7214.20.69	Lain-lain
160	7214.30.10	Dengan penampang silang lingkaran
161	7214.30.90	Lain-lain
162	7214.91.19	Lain-lain
163	7214.91.11	Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
164	7214.91.12	Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya
165	7214.91.21	Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
166	7214.91.29	Lain-lain

167	7214.99.11	Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
168	7214.99.19	Lain-lain
169	7214.99.91	Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya
170	7214.99.92	Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya
171	7214.99.93	 Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya
172	7214.99.99	Lain-lain
173	7215.10.10	Dengan penampang silang lingkaran
174	7215.10.90	Lain-lain
175	7215.50.10	 - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran
176	7215.50.91	Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
177	7215.50.99	Lain-lain
178	7215.90.10	Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)
179	7215.90.90	Lain-lain
180	7216.10.00	 - U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm
181	7216.21.10	Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya
182	7216.21.90	Lain-lain
183	7216.22.00	T section
184	7216.31.10	Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
185	7216.31.90	Lain-lain
186	7216.32.10	Dengan ketebalan 5 mm atau kurang
187	7216.32.90	Lain-lain
188	7216.33.11	Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web
189	7216.33.19	Lain-lain
190	7216.33.90	Lain-lain
191	7216.40.10	Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
192	7216.40.90	Lain-lain
193	7216.50.11	Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
194	7216.50.19	Lain-lain
195	7216.50.91	Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
196	7216.50.99	Lain-lain
197	7216.61.00	Diperoleh dari produk canai lantaian
198	7216.69.00	Lain-lain

199	7216.91.10	Angle, selain slotted angle, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya
200	7216.91.90	Lain-lain
201	7216.99.00	Lain-lain
202	7217.10.10	Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
203	7217.10.22	 Kawat ban; reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra- tekan; kawat baja free cutting
204	7217.10.29	Lain-lain
205	7217.10.33	Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan
206	7217.10.32	Jari-jari sepeda; kawat ban; reed wire; kawat baja free cutting
207	7217.10.39	Lain-lain
208	7217.20.10	Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
209	7217.20.20	Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % menurut beratnya
210	7217.20.99	Lain-lain
211	7217.30.19	Lain-lain
212	7217.30.29	Lain-lain
213	7217,30.34	 Kawat baja dilapisi paduan tembaga lainnya dari jenis yang digunakan dalam pembuatan ban karet pneumatik
214	7217.30.35	Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan timah
215	7217.30.39	Lain-lain
216	7217.90.10	Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya
217	7217.90.90	Lain-lain
218	7301.10.00	- Sheet piling
219	7301.20.00	- Angle, shape dan section
220	7303.00.91	Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm
221	7304.19.00	Lain-lain
222	7304.22.90	Lain-lain
223	7304.23.90	Lain-lain
224	7304.24.10	Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80,000 psi dan ujungnya tidak diulir
225	7304.24.90	Lain-lain
226	7304.29.10	Casing dan tubing dengan yield strength kurang dari 80.000 psi dan ujungnya tidak diulir
227	7304.29.90	Lain-lain
228	7304.31.10	Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread
229	7304.31.20	Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
230	7304.31.40	 Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
231	7304.31.90	Lain-lain
232	7304.39.20	Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak

		kurang dari 42.000 psi
233	7304.39.40	Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari
		140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 %
	S	menurut beratnya
234	7304.39.90	Lain-lain
235	7304.41.00	Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)
236	7304.49.00	Lain-lain
237	7304.51.10	Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box
238	7304.51.20	Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak
200	7507.51.20	kurang dari 42.000 psi
239	7304.51.90	Lain-lain
240	7304.59.10	Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak
041	7204 50 00	kurang dari 42.000 psi Lain-lain
241	7304.59.90	
242	7304.90.10	 - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi
243	7304.90.30	Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140
	-300 B 33 M 37 3 200	mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 %
		menurut beratnya
244	7304.90.90	Lain-lain
245	7305.11.00	Dilas secara longitudinal dengan metode submerged
	\$	arc welded
246	7305.12.10	Electric resistance welded (ERW)
247	7305.12.90	Lain-lain
248	7305.19.10	Spiral atau helical submerged arc welded
249	7305.19.90	Lain-lain
250	7305.20.00	 Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas
251	7305.31.10	Pipa dan pembuluh dari baja stainless
252	7305.31.90	Lain-lain
253	7305.39.10	Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak
254	7305.39.90	kurang dari 42.000 psi Lain-lain
255		2-6 N
256	7305.90.00 7306.11.10	- Lain-lain Longitudinally electric resistance welded (ERW)
257 258	7306.11.20	Spiral or helical submerged arc welded
	7306.11.90	
259 260	7306.19.10	Longitudinally electric resistance welded (ERW)
	7306.19.20	Spiral or helical submerged arc welded
261	7306.19.90	Lain-lain
262	7306.21.00	Dilas, dari baja stainless
263	7306.29.00	Lain-lain
264	7306.30.11	Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
265	7306.30.19	Lain-lain
266	7306.30.21	Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
267	7306.30.29	Lain-lain
268	7306.30.49	Lain-lain
269	7306.30.91	 Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya
270	7306.30.92	Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm

271	7306.30.99	Lain-lain
272	7306.40.11	Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm
273	7306.40.19	Lain-lain
274	7306.40.20	Pembuluh dan pipa dari baja stainless, dengan
		diameter luar melebihi 105 mm
275	7306.40.30	Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-
		kurangnya 30 % menurut beratnya, dengan diameter
		luar tidak melebihi 10 mm
276	7306.40.90	Lain-lain
277	7306.50.11	Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
278	7306.50.19	Lain-lain
279	7306.50.91	Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
280	7306.50.99	Lain-lain
281	7306.61.10	Dengan penampang silang diagonal luar kurang
		dari 12,5 mm
282	7306.61.90	Lain-lain
283	7306.90.11	Dengan penampang silang diagonal luar kurang
		dari 12,5 mm
284	7306.90.19	Lain-lain
285	7306.90.91	Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak
		kurang dari 42.000 psi, dengan diameter dalam kurang
		dari 12,5 mm
286	7306.90.92	Pipa tekanan tinggi lainnya
287	7306.90.93	Lain-lain, dengan penampang silang diagonal luar
	8	kurang dari 12,5 mm
288	7306.90.99	Lain-lain
289	7307.11.10	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa
		sambungan
290	7307.11.90	Lain-lain
291	7307.19.00	Lain-lain
292	7307.21.10	Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
293	7307.21.90	Lain-lain
294	7307.22.10	Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
295	7307.22.90	Lain-lain
296	7307.23.10	Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
297	7307.23.90	Lain-lain
298	7307.29.10	Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
299	7307.29.90	Lain-lain
300	7307.91.10	Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
301	7307.91.90	Lain-lain
302	7307.92.10	Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
303	7307.93.10	Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
304	7307.93.90	Lain-lain
305	7307.99.10	Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
306	7307.99.90	Lain-lain
307	7307.99.90	Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung
307	7506.10.10	dengan konektor gunting
308	7308.10.90	Lain-lain
	7308.10.90	
309	Patronings Arthur	 Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
310	7308.20.19	Lain-lain

311	7308.20.21	Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
312	7307,92.90	Lain-lain
313	7308.20.29	Lain-lain
314	7308.30.10	Pintu, dengan ketebalan 6 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 8 mm
315	7308.30.90	Lain-lain
316	7308.40.10	 - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
317	7308.40.90	Lain-lain
318	7308.90.20	 - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
319	7308.90.40	 - Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong- gorong bawah tanah atau terowongan
320	7308.90.60	Nampan berlubang untuk kabel
321	7308.90.92	Pagar pembatas
322	7308.90.99	Lain-lain
323	7310.10.10	Dari tinplate
324	7310.10.91	Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar
325	7310.10.99	Lain-lain
326	7310.21.10	Dengan kapasitas kurang dari 1 l
327	7310.21.91	Dari tinplate
328	7310.21.99	Lain-lain
329	7310.29.10	Dengan kapasitas kurang dari 1 l
330	7310.29.91	Dari tinplate
331	7310.29.92	Dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar
332	7310.29.99	Lain-lain
333	7312.10.10	Locked coil, flattened strand dan non-rotating wire rope
334	7312.10.20	Disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm
335	7312.10.91	Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan
336	7312.10.99	Lain-lain
337	7312.90.00	- Lain-lain
338	7316.00.00	Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja.
339	7317.00.10	- Paku kawat
340	7317.00.20	- Paku kokot
341	7317.00.90	- Lain-lain
342	7318.11.00	Sekrup rel
343	7318.12.10	Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
344	7318.12.90	Lain-lain
345	7318.13.00	Kait sekrup dan cincin sekrup
346	7318.14.10	Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
347	7318.14.90	Lain-lain
348	7318.15.10	Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
349	7318.15.90	Lain-lain
350	7318.16.10	Untuk baut yang memiliki diameter luar shank tidak melebihi 16 mm

351	7318.16.90	Lain-lain
352	7318.19.10	Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
353	7318.19.90	Lain-lain
354	7318.21.00	Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya
355	7318.22.00	Cincin pipih lainnya
356	7318.23.10	Dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm
357	7318.23.90	Lain-lain
358	7318.24.00	Pasak dan pasak kunci
359	7318.29.10	Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm
360	7318.29.90	Lain-lain
B. B	aja Paduan	
1	7219.32.00	Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dar 4,75 mm
2	7219,33.00	Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dar 3 mm
3	7219.34.00	Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidal melebihi 1 mm
4	7219.35.00	Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm
5	7219.90.00	- Lain-lain
6	7220.20.10	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400
-	7000 00 00	mm
7	7220.20.90	Lain-lain
8	7220.90.10	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
9	7220.90.90	Lain-lain
10	7225.11.00	Grain-oriented
11	7225.19.00	Lain-lain
12	7225.30.10	Dari baja high speed
13	7225.30.90	Lain-lain
14	7225.40.10	Dari baja high speed
15	7225.40.90	Lain-lain
16	7225.50.10	Dari baja high speed
17	7225.50.90	Lain-lain
18	7225.91.10	Dari baja high speed
19	7225.91.90	Lain-lain
20	7225.92.10	Dari baja high speed
21	7225.92.90	Lain-lain
22	7225.99.10	Dari baja high speed
23	7225.99.90	Lain-lain
24	7226.11.10	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400
25	7226.11.90	Lain-lain
26	7226.19.10	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400
20	.220.13.10	mm
27	7226.19.90	Lain-lain
28	7226.20.10	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400
		mm
29	7226.20.90	Lain-lain

30	7226.91.10	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
31	7226.91.90	Lain-lain
32	7226.92.10	Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
33	7226.92.90	Lain-lain
34	7226.99.11	Disepuh atau dilapisi dengan seng
35	7226.99.19	Lain-lain
36	7226.99.91	Disepuh atau dilapisi dengan seng
37	7226.99.99	Lain-lain
38	7227.10.00	- Dari baja high speed
39	7227.20.00	- Dari baja silikon-mangan
40	7227.90.00	- Lain-lain
41	7228.10.10	Dengan penampang silang lingkaran
42	7228.10.90	Lain-lain
43	7228.20.11	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,
	7220.20.11	ditarik panas atau diekstrusi
44	7228.20.19	Lain-lain
45	7228.20.91	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,
	, 220,20,31	ditarik panas atau diekstrusi
46	7228.20.99	Lain-lain
47	7228.30.10	Dengan penampang silang lingkaran
48	7228.30.90	Lain-lain
49	7228.40.10	Dengan penampang silang lingkaran
50	7228.40.90	Lain-lain
51	7228.50.10	Dengan penampang silang lingkaran
52	7228.50.90	Lain-lain
53	7228.60.10	Dengan penampang silang lingkaran
54	7228.60.90	Lain-lain
55	7228.70.10	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,
00	7220.70.10	ditarik panas atau diekstrusi
56	7228.70.90	Lain-lain
57	7228.80.11	Dengan penampang silang lingkaran
58	7228.80.19	Lain-lain
59	7228.80.90	Lain-lain
60	7229.20.00	- Dari baja silikon-mangan
61	7229.90.20	Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm
62	7229.90.30	Lain-lain, dari baja high speed
63	7229.90.91	Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut
00	7223.30.31	beratnya
64	7229.90.20	Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm
65	7229.90.99	Lain-lain
	roduk Turunar	
STATE	Act and a second training of	Lain-lain
2	7309.00.19	Lain-lain
		SA N
3	7313.00.00	Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja.
4	7314.14.00	Kain tenun lainnya, dari baja stainless

5	7314.20.00	 Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm2 atau lebih
б	7314.31.00	Disepuh atau dilapisi dengan seng
7	7314.39.00	Lain-lain
8	7314.42.00	Dilapisi dengan plastik
9	7314.49.00	Lain-lain
10	7314.50.00	- Expanded metal
11	7315.11.10	Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
12	7315.11.91	Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm
13	7315.11.99	Lain-lain
14	7315.12.10	Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
15	7315.12.90	Lain-lain
16	7315.19.10	Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
17	7315.19.90	Lain-lain
18	7315.20.00	- Rantai penyangga
19	7315.81.00	Penghubung tanam/paku penghubung
20	7315.82.00	Lain-lain, penghubung di las
21	7315.89.10	Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
22	7315.89.90	Lain-lain
23	7315.90.20	Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
24	7315.90.90	Lain-lain
25	7320.10.11	Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
26	7320.10.12	Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor lainnya
27	7320.10.19	Lain-lain
28	7320.10.90	Lain-lain
29	7320.20.11	Untuk kendaraan bermotor
30	7320.20.12	Untuk mesin pengolah tanah
31	7320.20.19	Lain-lain
32	7320.20.90	Lain-lain
33	7320.90.10	Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor
34	7320.90.90	Lain-lain
35	7321.11.00	Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
36	7321.12.00	Dengan bahan bakar cair
37	7321.19.10	Dengan bahan bakar padat
38	7321.19.90	Lain-lain
39	7321.81.00	Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
40	7321.89.00	Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat
41	7321.90.20	Dari peralatan masak dan piring pemanas menggunakan bahan bakar gas

43	7323.93.10	Perangkat dapur
44	7323.93.90	Lain-lain
45	7323.94.00	Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel
46	7323.99.10	Perangkat dapur
47	7323.99.90	Lain-lain
48	7324.10.10	Tempat cuci piring
49	7324.10.90	Lain-lain
50	7324.90.91	Bagian dari tempat cuci piring atau bak mandi
51	7325.91.00	 Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling
52	7326.11.00	 Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling
53	7326.19.00	Lain-lain
54	7326.20.90	Lain-lain
55	7326.90.99	Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI
ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA DENGAN KEBUTUHAN PRODUKSI

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perusahaan Jabatan

Dengan ini menyatakan:

- Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang kami ajukan berdasarkan surat permohonan telah sesuai dengan kebutuhan bahan baku dan/atau penolong produksi industri kami.
- Memahami bahwa sebagai perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dilarang untuk memindahtangankan dan/atau memperdagangkan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang kami impor.
- Kami bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku atas permohonan sebagaimana dimaksud pada butir

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata informasi yang tercantum diatas tidak benar, menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya, dan bersedia dituntut karena telah memberikan keterangan palsu serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk pencabutan API.

tempat, tanggal, bulan, tahun

Yang memberi pernyataan, (Nama Perusahaan)

(meterai)

(Nama dan Jabatan)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO